

FREQUENTLY ASKED & QUESTION (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.5/6/PBI/2003 TENTANG
SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI

1. Q: **Apa latar belakang dilakukannya perubahan PBI No.5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)?**
A:
 1. Diimplementasikannya sistem laporan kantor pusat bank umum yang terintergrasi dalam ketentuan Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) sebagaimana tertuang dalam PBI No.10/3/PBI/2008 tgl. 4 Februari 2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.
 2. Kebutuhan untuk menyesuaikan prosedur atau tata cara penyampaian laporan SKBDN dari semula disampaikan secara manual (hard copy) menjadi *on line* sesuai sistem LKPBU.

2. Q: **Aturan apa yang diubah dalam PBI No.5/6/PBI/2003 tentang SKBDN?**
A: Aturan yang diubah terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu pasal 27 dan pasal 28 yang menyangkut prosedur pelaporan SKBDN dan pengenaan sanksinya.

3. Q: **Bagaimana aturan pelaporan dan pengenaan sanksi laporan SKBDN selanjutnya ?**
A:
 1. Bank tidak perlu lagi menyampaikan kertas (hard copy) laporan SKBDN yang ditujukan kepada Direktorat Internasional c.q Biro Hubungan dan Studi Internasional setiap bulannya.
 2. Laporan SKBDN disampaikan bank setiap bulan secara *on line* melalui sistem LKPBU dengan berpedoman kepada ketentuan LKPBU yang berlaku. Dengan demikian formulir laporan sebagaimana Lampiran I (Laporan Transaksi SKBDN) dan Lampiran II (Laporan Pengambilalihan Wesel SKBDN) yang dimuat dalam PBI 5/6/PBI/2003 tentang SKBDN tidak digunakan lagi.
 3. Sanksi administratif berupa pengenaan denda dan/atau teguran tertulis terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan SKBDN mengacu pada ketentuan LKPBU yang berlaku.

4. Q: **Kapan berlakunya aturan penyampaian laporan dan pengenaan sanksi laporan SKBDN sesuai format *on line* LKPBU?**
A: Penyampaian laporan SKBDN secara *on line* melalui sistem LKPBU dilakukan pada periode laporan bulan Februari 2008 dengan isi laporan transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2008.